



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

ASLI

DITERIMA DARI : BAWASLU

NO. 39.02.14.01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : SENIN

TANGGAL : 6 MEI 2024

JAM : 09.15 WIB

Banda Aceh, 27 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Anggota DPRK Aceh
Utara Pemilu Tahun 2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

- Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Nanda Nurkhalis S.Sos calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRK Daerah pemilihan Aceh Utara 5 pada Pemilu Tahun 2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon keberatan atas hasil perhitungan suara akhir (Pleno) pada Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Sawang dan Kecamatan Dewantara di Kabupaten

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan serta penyelesaian

sengketa yang berkaitan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait keberatan atas hasil perhitungan suara akhir (rapat pleno) pada Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Sawang dan Kecamatan Dewantara, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:129/PM.00.02/K.AC-11/2/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah kabupaten Aceh utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. **(Bukti PK.2-1)**
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar internal partai maupun Eksternal partai maupun antar eksternal partai politik peserta pemilu; **(Bukti PK.2-2)**
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pengawasan rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat Kabupaten dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK pada kecamatan Muara Batu, Kecamatan Sawang dan kecamatan Samudera yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 maret 2024, tidak terdapat sanggahan dari saksi Partai Demokrat pada saat rekapitulasi untuk 3 kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK.2-3)**

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

Anggota

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Maitanur

Anggota

Safwani

Yusriadi